

# KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (*BUI PA KEPUE*) MENURUT HUKUM ADAT SABU DI KECAMATAN SABU TIMUR, KABUPATEN SABU-RAIJUA

Dewiner E. C. Soruh<sup>1\*</sup>, Agustinus Hedewata<sup>2</sup>, Darius Mauritsius<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: dewinnersoruh15@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *The position of children out of wedlock is governed by various legal backgrounds one of them is customary law. In a community or tribal group, there is certainly an unwritten law or what is called customary law. One of them is the Sabu-Raijua District, East Nusa Tenggara Province. Thus the tribe has regulations or customary laws governing children out of wedlock that apply in the tribe. The main problem in this thesis are: (1) What is the position of children out of wedlock (bui pa kepue) according to Sabu customary law in East Sabu Sub-district, Sabu-Raijua District? (2) How is the implementation of the mother for children out of wedlock (bui pa kepue) according to gray customary law?\_This research is an empirical legal research carried out in Kudjiratu village, east Sabu Sub-district, Sabu-Raijua Distric. This research uses primary data and secondary data. Data collection techniques using interview techniques, document, observation. Data was analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be seen: (1) Based on the results of interviews with the customary head in kudjiratu village that the position of children out of wedlock (bui pa kepue) according to the customary law of Sabu in East Sabu Sub-district is considered special and different from children out of wedlock in general because the child (bui pa kepue) is considered the direct child in the family or the youngest child, the position is equal to that of the son of his mother's brother. (2) The implementation of the mother's responsibility for children out of wedlock (bui pa kepue) is that the mother's family is appointed as the child of the mother's parents so that the full responsibility is borne by the mother and her family.*

**Keywords:** *Position; Childern out of wedlock; Bui Pa Kepue; Implementation of responsibilities*

## 1. Pendahuluan

Orang tua dan anak merupakan ikatan yang tidak terpisahkan, ikatan yang terjalin antara keduanya bukan sekedar pertalian darah belaka, namun sebuah ikatan yang saling membutuhkan dan menentukan satu dengan yang lainnya. Anak membutuhkan orang tua untuk dapat menjamin kualitas tumbuh kembangnya, demikian juga sebaliknya orang tua membutuhkan anak untuk dapat meneruskan dan menjaga keberlangsungan masa depan keluarga nantinya. Kelahiran merupakan suatu peristiwa yang memerlukan suatu pengakuan dan pengesahan secara hukum untuk menjamin kehidupan dalam bermasyarakat. Akan tetapi seorang anak diluarkawin sering dipandang secara berbeda dan diskriminatif jika dilihat dari problematika didalam masyarakat. Anak luar kawin dalam arti sempit ialah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan secara sah atau hukum. Manusia sejak lahir menjadi pendukung hak dan kewajiban. Begitu juga dengan anak di

luar perkawinan, mereka juga sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dengan anggota masyarakat lainnya. Kedudukan anak di luar perkawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-haknya karena menyandang status anak di luar perkawinan seperti hubungan hukum dengan ayahnya yang tidak ada sama sekali atau ayahnya tidak berhak sama sekali, bahkan si anak tidak mendapatkan nafkah maupun harta warisan dari ayahnya, karena hanya memiliki hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya. Sehingga anak diluar perkawinan dalam kehidupannya sangat terbatas dalam melakukan hak dan kewajiban dengan orangtuanya.

Diuraikan mengenai status anak menurut hukum salah satunya ialah anak diluar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) menyatakan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengaturan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak diluar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian, agar tidak diskriminatif keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan materi uji terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Ada berbagai latar belakang hukum yang mengatur mengenai anak di luar perkawinan salah satunya ialah hukum adat. Dalam suatu kelompok masyarakat atau suku tentu memiliki hukum tidak tertulis atau yang disebut hukum adat. Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya, dengan keberagaman tersebut tentu saja ada perbedaan pada sistem hukum adat diberbagai suku bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu suku Sabu yang mendiami pulau Sabu yang terletak di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian tentu saja suku Sabu memiliki peraturan atau hukum adat yang mengatur mengenai Anak di luar perkawinan yang berlaku dalam suku tersebut.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### 3. Kedudukan Anak diluar Kawin (*Bui Pa Kepue*) menurut Hukum Adat Sabu di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu-Raijua

Makna anak *Bui Pa Kepue* di ibaratkan anak yang jatuh di pohon (anak di luar nikah) bagi orang Sabu adalah sebuah keberuntungan atau berkat dalam keluarga tersebut dan sebagai penerus garis keturunan ibu (*matrilinear*) atau membawa marga ibu, sehingga sangat berarti bagi keluarga walaupun pada umumnya atau bagi sebagian orang anak yang lahir diluar nikah adalah anak haram atau membawa aib dalam keluarga tetapi bagi orang Sabu khususnya di Kabupaten Sabu Timur anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang membawa berkat dalam keluarga tersebut dan bukan aib, dalam Adat orang Sabu anak yang lahir diluar nikah akan ditandai dengan Ritual-ritual Adat atau upacara adat *Peama Nga Deo* (Tuhan adalah Bapa). Ritual-ritual ada tersebut seperti: *Happo* (syukuran/pesta kelahiran), keesokan harinya potong daun lontar (*rukalli*) kemudian anyam dan simpan diatap depan rumah dan diletakan dengan daging-daging hewan yang di bunuh, itu sebagai lambang memberikan nama pada ana *bui pa kepue*. Cukur rambut (*luhhe rukattu*) di berikan huruf A di depan testa dan di atas kepala di berikan huruf O. Jadi huruf A Dan O melambangkan Alfa dan Omega, setelah itu *akki ki'i wie Deo* melambangkan kepercayaan bahwa ana *bui pa kepue* ciptaan Tuhan. Pada bulan maret *Dabba* (pembaptisan/penobatan) bagi anak laki-laki maupun anak perempuan kemudian mempersiapkan sirih pinang dan di beri tanda pada testa dengan nama *Deo Woro* (Tuhan yang menciptakan), tanda pada hidung dengan nama *Deo Ana* (Tuhan Yesus) dan tanda pada dagu dengan nama *Deo Henga* (Tuhan yang memberi nafas kehidupan). Setelah itu di berikan wejangan-wejangan atau kata-kata pujian supaya menjadi anak yang bertumbuh besar (*obo mengarru merede*) dan panjang umur (*medi melatu*). *Banga liu rae a'e* yaitu pada bulan mei yaitu *pedakka nelipika pa Deo tado alla tanara mangngi rowi Deo* (selesailah upacara adat kepada ana *bui pake pu'e* di ibaratkan anak yang jatuh di pohon dan serakan sepenuhnya kepada Tuhan) untuk melanjutkan keturunan kedepannya dengan harapan yang begitu cemerlang. Dari upacara adat yang di lakukan itu setara atau sama dengan upacara yang di lakukan anak pada umumnya yang memiliki orang tua lengkap. Anak yang lahir diluar nikah atau Ana *Bui Pa Kepue* adalah anak yang membawa berkat bagi keluarga walaupun anak tersebut lahir tanpa ayah tetapi Tuhan mempercayai itu. Oleh sebab itu Ana *Bui Pa Kepue* di ibaratkan anak jatuh dipohon (anak yang lahir di luar nikah) perlu sesungguhnya di rawat dan dipelihara secara baik sehingga tetap membawah rejeki atau berkat di dalam keluarga. Karena ketika sesuatu yang tidak diharapkan itu mendapat berkat khusus atau rejeki tersendiri. Bagi orang Sabu Ana *Bui Pa Kepue* di ibaratkan anak jatuh di pohon (anak yang lahir di luar nikah) bukan pilihan melainkan takdir, oleh karena itu kita tidak boleh menolak takdir kita hanya bisa menerima dan mensyukuri anak di luar nikah ini. Mereka juga mempunyai harkat dan martabat yang sama, tetap mereka di anggap berharga terlebih dari pada itu mereka melanjutkan garis keturunan. Jadi bagi orang Sabu Ana Do *Bui Pa Kepue* atau jatuh di pohon bukan anak haram melainkan sebuah keberuntungan karena Tuhan mempercayai itu. Secara sosiologis makna ana *bui pa kepue* adalah anak dari hubungan yang belum ada ikatan pernikahan, atau bisa di katakan calon suami tidak bertanggung jawab atau belum *kenoto*. Sehingga ana *bui pa kepue* merupakan anak yang mengikuti marga ibunya (*ana do ngara pa ina*). Jadi kesimpulan anak tersebut anak haram di lihat dari perspektif masyarakat pada umumnya, namun itu berbanding terbalik bagi masyarakat Sabu khususnya di Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.

### 4. Pelaksanaan Tanggung jawab Orang Tua terhadap anak di Luar Kawin (*bui pa kepue*) menurut Hukum Sabu

Pelaksanaan tanggung jawab orang tua (Ibu) terhadap anak di luar kawin (*bui pa kepue*) dalam hukum adat Sabu merupakan tanggung jawab ibu dan keluarga ibunya secara

mutlak yaitu dengan memberikan perawatan dan dukungan finansial kepada anak (*bui pa kepue*) seperti menyediakan kebutuhan anak baik dalam kebutuhan fisik, pendidikan, dukungan emosional, dan melibatkan diri dalam setiap perkembangan di kehidupan anak. Serta memberikan pengakuan dan identitas yang pantas terhadap anak (*bui pa kepue*) seperti marga anak mengikuti marga ibunya dan memiliki akses hubungan kekerabatan dengan keluarga ibu dan juga memiliki hak dalam warisan mereka. Orang tua (Ibu) juga harus memberikan anak (*bui pa kepue*) hak dalam mempertimbangkan kepentingan hidup mereka sendiri seperti mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan dirinya dan yang terbaik bagi dirinya. Orang tua (ibu) tentunya harus memberikan perlindungan hukum yang sesuai dalam hukum adat seperti melindungi hak-hak anak (*bui pa kepue*) dalam hal warisan dan apabila ibunya memiliki harta benda atau warisan maka itu diberikan kepada anaknya.

## 5. Kesimpulan

Kedudukan anak di luar kawin (*bui pa kepue*) memiliki status dan hak yang sama (warisan), namun dalam acara Ritual atau acara adat tempat anak di luar kawin (*bui pa kepue*), tidak memiliki hak untuk duduk di depan dan menurut adat anak di luar kawin (*bui pa kepue*) duduk berada di belakang. (Kepala Desa) menyatakan Kedudukan anak di luar kawin (*bui pa kepue*) memiliki status dan hak yang sama, menurut adat sabu secara keseluruhan menerapkan sistem patrilinear atau matrilinear, dalam pandangan orang Sabu khususnya di Sabu bagian Bodae anak *bui pa kepue* punya hak yang sama dengan anak dari saudara laki-laki ibunya. Ibu (Orang Tua) menyatakan Kedudukan anak luar kawin (*bui pa kepue*) dalam hukum adat Sabu dia istimewa karena orang sabu menganggap anak *bui pa kepue* dengan sebutan wadu te'gu (pendamping dan pendukung) seperti anak langsung dari orang tua si ibu atau anak langsung dalam keluarga sehingga kalau ada warisan dia memiliki hak tetapi dalam upacara adat atau ritual adat dia (*bui pa kepue*) harus duduk di belakang. Pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak di luar kawin (*bui pa kepue*). Yaitu pelaksanaan tanggung jawabnya oleh keluarga perempuan, diangkat menjadi saudara bukan anak dari ibunya tersebut, namun anak dari orang tua ibunya, sehingga disebut sodara atau lebih tepat sebutannya yaitu adik dalam keluarga tersebut sehingga tanggung jawab terhadap anak tersebut di ambil ahli oleh ibu dan keluarganya.

## Referensi

- Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press. 1984.
- Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*, Kupang, 2015.
- Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta; Pradnya Paramitha. 1981.
- Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Baru Terhadap Hukum Adat Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung. 1977.
- Soepomo R, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakjat, 1951.
- Soepomo R. *Hukum Adat*. (Jakarta; PT Pradnya Paramitha.1993.
- Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia,1998.

Van Vollenhoven Cornelis, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Seri terjemahan koninklijk instituut vor Taal-, Land-, en Volkenkunde KITLV*. Djambatan, Jakarta, 1981.

Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Terjemahan Is Adiwinata*, Juli 1, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.